



SURAT KETERANGAN

03163/UN10.F0301/B/PP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.d
NIP : 196702171991031010
Pangkat, Golongan : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Menyatakan bahwa:

Program Studi S1 Administrasi Perpajakan **sama dengan** Program Studi S1 Perpajakan.

Hal tersebut merujuk pada:

1. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 245/SK/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pembukaan Program Studi (S-1) Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Bisnis Internasional dan Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/D/O/2011 tertanggal 12 Januari 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Perpajakan (S1) pada Universitas Brawijaya di Malang.

Adapun rujukan sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Agustus 2024

Dekan,



Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
NIP 196702171991031010

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 245/SK/2010
tentang

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (S-1) PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, BISNIS INTERNASIONAL DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PADA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Brawijaya Nomor 4079/J10/AK/2009 tanggal 9 Oktober 2009, Universitas Brawijaya telah mengusulkan Pembukaan Program Studi (S-1) Perencanaan Pembangunan, Administrasi Pemerintahan, Bisnis Internasional dan Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa kegiatan akademik tahun 2010/2011 akan di mulai bulan Agustus 2010;
- c. bahwa sehubungan dengan diktum (a) dan (b) di atas, maka dipandang perlu segera menerbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor 1168/H10.3/LL/2010, tanggal 16 Pebruari 2010 perihal Permohonan Penetapan Surat Keputusan Program Studi Baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Sambil menunggu Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional mulai Tahun Akademik 2010/2011, membuka 4 (empat) Program Studi (S-1) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Program Studi tersebut tercantum dalam Keputusan ini;

No.	Nama Prodi Baru	Jurusan
1.	Perencanaan Pembangunan	Administrasi Publik
2.	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Publik
3.	Bisnis Internasional	Administrasi Bisnis
4.	Administrasi Perpajakan	Administrasi Bisnis

- Kedua** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 16 Agustus 2010

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
 4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
 5. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. Pusat di lingkungan UB;
 6. Kepala Bagian Akademik UB;
- skr-2010-239-prodi-fia



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 18/D/O/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (S1)
PADA UNIVERSITAS BRAWIJAYA DI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya di Malang, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Perpajakan jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Brawijaya di Malang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Perpajakan jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Brawijaya di Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan :
1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 2365/D2.2/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (S1) PADA UNIVERSITAS BRAWIJAYA DI MALANG.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Perpajakan** jenjang **program Sarjana (S1)** pada **Universitas Brawijaya** di Malang.
- KEDUA** : Paling lambat tahun 2014 **Universitas Brawijaya** harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005.
- KETIGA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : **Universitas Brawijaya** wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KELIMA** : Apabila **Universitas Brawijaya** tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM** : **Universitas Brawijaya** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001

sk baru dgn cet/hal67/jm/2010